



KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : S /KEP/HK/2019

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN NGADA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN NGADA NOMOR 13 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU


GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 245 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rancangan Perda Kabupaten/Kota yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD, APBD, Perubahan APBD, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Tata Ruang Daerah harus mendapat Evaluasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota;
 - b. bahwa Tim Evaluasi Provinsi telah melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ngada tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ngada tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); *u*

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2080);

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 974/10918/SJ tanggal 7 Desember 2018 Hal Penyampaian Hasil Konsultasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ngada tentang Retribusi Perizinan Tertentu;


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ngada tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
- KEDUA :** Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA :** Bupati bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini.
- KEEMPAT :** Bupati mengajukan permohonan Nomor Register Peraturan Daerah kepada Gubernur setelah Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini. 

- KELIMA** : Dalam hal Bupati dan DPRD tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Bupati menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tersebut menjadi Peraturan Daerah, Peraturan Daerah tersebut dinyatakan tidak sah secara prosedural.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 9 JANUARI 2019

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


Ir. **BENEDIKTUS POLO MAING**
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
5. Bupati Ngada di Bajawa;
6. Ketua DPRD Kabupaten Ngada di Bajawa;
7. Dirjen. Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta. †

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : S /KEP/HK/2019

TANGGAL : 9 JANUARI 2019

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA NOMOR 13 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**

No	Judul Rancangan Perda	Rumusan Rancangan Perda	Hasil Evaluasi	Ket
1	2	3	4	5
1.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.	<p>Menimbang: Huruf a dan huruf b.</p> <p>Mengingat: Angka 1 s/d angka 5.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Nomor 8) diubah sebagai berikut :</p> <p>1. Ketentuan huruf c Pasal 2 dihapus, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Jenis Retribusi Perizinan Tertentu dalam Peraturan Daerah ini adalah :</p> <p>a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol; c. Dihapus;</p>	<p>Menimbang: Tetap.</p> <p>Mengingat: Tetap.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Tetap.</p> <p>1. Ketentuan huruf c Pasal 2 dihapus, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Tetap.</p> <p>a. Tetap. b. Tetap. c. Tetap.</p>	<p>1. Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan</p>

1	2	3	4	5
		<p>d. Retribusi Izin Trayek; dan e. Retribusi Izin Usaha Tertentu.</p>	<p>d. Tetap. e. Retribusi Izin Usaha Perikanan.</p>	<p>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500/3231/SJ tanggal 19 Juli 2017, Pemerintah Daerah tidak diperkenankan untuk menerbitkan Izin Gangguan terhadap tempat usaha/kegiatan dan segera melakukan pencabutan Perda terkait dengan Izin Gangguan.</p> <p>2. Bagi tempat usaha baru, pemilik usaha wajib meminta persetujuan masyarakat sekitar tempat usaha/kegiatan pada saat mengurus IMB.</p> <p>Sesuai ketentuan Pasal 141 huruf e UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>
		2. BAB III Paragraf 3 Pasal 9 s/d Pasal 11 dihapus.	Tetap.	Sda.
		3. Ketentuan Pasal 22 dihapus.	Tetap.	Sda.
		4. BAB VI Bagian Ketiga Pasal 31 dihapus.	Tetap.	Sda.

1	2	3	4	5
		<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pelayanan pemberian izin untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan, meliputi:</p> <p>a. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP); b. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI); dan</p> <p>c. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI).</p> <p>(2) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah usaha/kegiatan di bidang perikanan yang tidak wajib izin berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor perikanan.</p>	<p>Direkomendasikan juga untuk ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf b dan huruf c dihapus, sehingga menjadi:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>a. Tetap. b. Dihapus.</p> <p>c. Dihapus.</p> <p>(2) Tetap.</p>	<p>Dapat dilakukan perubahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Sesuai Pasal 146 UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>Sda. Sesuai dengan Lampiran I huruf Y angka 2 UU Nomor 23 Tahun 2014. Sda. Sda.</p>
		<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngada.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Tetap.</p> <p>Tetap.</p>	

u a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR *u*
 SEKRETARIS DAERAH,


 Ir. **BENEDIKTUS POLO MAING**
 PEMBINA UTAMA
 NIP. 19620524 198903 1 014